INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI TAHUN 2023-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) $\text{Response time} = (\sum \text{T1} - \text{T0})/\text{Jumlah Respon}$
		2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban $\%\ Keberhasilan\ Evakuasi = \frac{\sum\ Korban\ yang\ dievakuasi}{\sum\ \text{Jumlah Korban}}\ x\ 100\ \%$
		3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR. Indeks Skala 1-4 (range 1 = 25 / 2 = 50 / 3 = 75 / 4 = 100)
2.	Meningkatya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. % *Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% (Bobot 40%)*

					% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) *% Pelaksanaaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)*
3.	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan *% = (realisasi potensi yang dibina / target potensi yang dibina) x 100%*
4.	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan *% = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%*
5.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. *% Peningkatan kompetensi tenaga=(∑Jumlah Rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan) / (∑ Jumlah Rescuer dan ABK Kantor SAR) x 100 %*
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 *% = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan*

					prasarana sesuai SK KBSN) x 100%
7.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Skor nilai 1-100	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
		10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Skor nilai 1-100	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang
		11.	Nilai SAKIP	Nilai	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

					Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaiankinerja: 20%. Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang

Mentawai, Januari 2023
Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Akmal, S. Sos.
Penata Tk. I (III/d)